



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Kusuma Bangsa KM 5 Komplek Perkantoran Gedung D Lt. 1 Kav. 2
Telp. (0543) 22442 Fax. (0543) 23074 Kode Pos. 76211 TANA PASER

Nomor : 473.11/259/IV/Disduk/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Persetujuan Penggunaan
Sisa DAK Non Fisik
Pelayanan Adminduk
TA 2021

Paser, 4 April 2022

Kepada :
Yth. Sekretaris Daerah Kab. Paser
Selaku Ketua TAPD
di-
Paser

Bersama ini kami informasikan bahwa Kegiatan DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2021, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 973.182.000,- terealisasi sebesar Rp. 713.722.928 (73,34%) sehingga terdapat sisa sebesar Rp. 259.459.072,-.

Berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 906/119332/Dukcapil tanggal 7 September 2021 hal Pendanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2022, bahwa pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Pusat tidak menganggarkan DAK Pelayanan Administrasi Kependudukan dan sesuai Pasal 32 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik bahwa dalam hal jenis DAK nonfisik tidak dialokasikan pada tahun anggaran berikutnya, Pemerintah Daerah dapat menggunakan sisa DAK Nonfisik sesuai dengan petunjuk teknis paling akhir yang diterbitkan oleh kementerian negara/lembaga terkait.

Berkenaan hal di atas, mohon persetujuan Bapak agar kami dapat menggunakan sisa DAK Pelayanan Administrasi Kependudukan sebesar Rp. 259.459.072,- (*dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh dua rupiah*) untuk membiayai kegiatan pelayanan administrasi kependudukan TA 2022 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

f Kepala Dinas,

H. SUWARDI, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196204241993031011

Tembusan :

1. Bupati Paser
2. Kepala Bappeda Kab. Paser
3. Kepala BPKAD Kab. Paser
4. Arsip